
Wajib belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor

Yuliwati Yuliwati

STKIP Kusuma Negara Jakarta. Jl Raya Bogor Km. 24 Cijantung, Jakarta Timur, 13770, Indonesia

yuliwati@stkipkusumanegara.ac.id

* Corresponding Author.

Received: 4 January 2023; Revised: 5 January 2023; Accepted: 6 January 2023

Abstrak: Kebijakan wajib belajar duabelas tahun pada Kabupaten Bogor yang belum dapat terealisasi, membutuhkan amatan dan analisa mendalam untuk mengetahui penyebabnya. Tujuan dari penelitian ini dapat memetakan kondisi akses pendidikan secara umum di Kabupaten Bogor, mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat pmda Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan wajar 12 tahun, mengetahui daya dukung pemangku kepentingan, fasilitas pendidikan bagi kaum marjinal (ABK), dan mengurai relasi kuasa antar pemerintahan dalam manajemen pendidikan. Metode yang digunakan melalui studi kasus dengan teknik *indepth interview* dan diskusi terpumpun (FGD). Data yang dikumpulkan berupa data geografis wilayah Kab. Bogor, jumlah penduduk, jumlah peserta didik, angka putus sekolah, jumlah peserta didik difabel (ABK), akses pendidikan, daya jangkau siswa ke sekolah, transportasi umum, pengembangan kebijakan pemerintah, pembiayaan dan daya dukung infrastruktur serta suprastruktur, relasi kuasa pemangku kepentingan. Hasil penelitian realita yang ada di Kabupaten Bogor, Kesadaran orangtua dan masyarakat terhadap pendidikan rendah, akses pendidikan yang tidak merata disetiap wilayah, kultur dan buaya yang belum bersahabat dengan teknologi digital, dan terputusnya koordinasi manajerial dan administrasi dari pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi menjadikan wajib belajar 12 tahun belum tercapai.

Kata Kunci: Wajar 12 Tahun, Marjinal, Difabel, Relasi Kuasa, Realita, Kabupaten Bogor.

Compulsory education for 12 years in reality in Bogor District area

Abstract: *The purpose of this research is to map the condition of access to education in general in Bogor district, find out what policies the Bogor district government has made in implementing the 12 year fair, find out the carrying capacity of stakeholders, educational facilities for marginalized people (ABK), and unravel the power relations between governance in education management. The method used is through case studies with in-depth interviews and focus discussion (FGD) techniques. The data collected is in the form of geographical data for the district. Bogor, population, number of students, dropout rate, number of students with disabilities (ABK), access to education, student access to schools, public transportation, government policy development, financing and carrying capacity of infrastructure and superstructure, stakeholder power relations. The results of reality research in Bogor district, parents and society's awareness of education is low, access to education is not evenly distributed in every region, culture and tradition make not familiar with digital technology, and the disconnection of managerial and administrative coordination from the district regional government with the provincial government makes it mandatory 12 years of learning has not been achieved.*

Keywords: *Compulsory Education For 12 Years, Marginal Community, Disabled, Power Relations, Reality, Bogor District.*

How to Cite: Yuliwati, Y. (2022). Wajib Belajar 12 tahun dalam realita di wilayah Kabupaten Bogor. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2), 110-118. <https://doi.org/10.30738/wd.v10i2.14032>



PENDAHULUAN

Negara wajib memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa kecuali seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945) memberikan jaminan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, termasuk dalam hal pendidikan. “*The full logical conclusion of the compulsory system; absolute State control over the “whole child”, uniformity and education in passive obedience to State orders*” (Rothbard, 1979). Program Wajib Belajar 12 Tahun ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (2008). Hal ini dikarenakan pendidikan sebagai

sarana penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu bersaing dalam zaman teknologi saat ini.

Program wajib belajar dua belas tahun adalah bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan, pencapaian target penuntasan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), pendidikan dasar dan menengah masih memiliki banyak masalah yang terkait dengan mutu proses dan hasil belajar (Husin, 2010). Selain itu tujuan dari program wajib belajar 12 tahun adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh masyarakat (Ratnawati et al., 2013). *In most countries, the start of compulsory education coincides with the start of primary education. Almost everywhere, children who have reached compulsory school age must be enrolled in an education institution*” (European Commission, 2011). Akan tetapi tujuan tersebut masih sebatas angan bagi warga Indonesia khususnya kaum marjinal. Kendala akses pendidikan dan tidak meratanya lokasi sekolah pada beberapa wilayah tertentu menjadi masalah serius dalam menuntaskan wajar 12 tahun ini (Nurjati, 2020). Terlebih pada masa pandemi Covid-19, pendidikan terdampak sangat besar, adanya *lockdown* yang menyebabkan penghentian proses belajar, perubahan sistem belajar secara online membutuhkan teknologi dan jaringan sebagai penunjang, proses belajar di rumah tanpa kesiapan pendampingan orangtua. Pendidikan dipaksa berevolusi kepada dunia digital agar dapat menyesuaikan keadaan (Margareta & Zakir, 2021). Hal-hal ini berdampak pada angka putus sekolah menjadi tinggi.

Dinas pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 1.884 siswa putus sekolah di tahun 2021, dimana pelajar yang putus sekolah didominasi tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain itu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Bogor berada di angka 8,31 tahun. Artinya sebagian besar hanya mengenyam pendidikan formal sampai kelas 8 (delapan) setara Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini menyebabkan munculnya fenomena perubahan perilaku anak-anak dengan munculnya figur *Bonge (Anak Bojonggede)* dan *ABG (Anak Baru Gede)* dari Citayam di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, yang kemudian terkenal dengan nama ‘Citayam Fashion Week’. Hal ini menjadi sorotan masyarakat luas dan media secara nasional. Dalam hal ini, keluarga menjadi lembaga sosial pertama yang dikenal anak terlihat rendah, sehingga anak mencari alternatif di luar seperti yang disebutkan. Keragaman latar belakang ekonomi orangtua berpengaruh pada pola perilaku anak (Kiswati, 2019).

Permasalahan pendidikan di Provinsi Jawa Barat menjadi prioritas karena menyebabkan SDM rendah yang memperlihatkan kompleksnya permasalahan ini, dimulai dengan rendahnya pemerataan akses pendidikan (daya jangkau zonasi yang tidakimbang), perbaikan infrastruktur, pemerataan suprastruktur (pemerataan akses jaringan internet), kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan kualitas pengajar atau guru (Komisi II DPRD, 2021). Pada Kabupaten Bogor khususnya persoalan yang menyebabkan masih adanya angka putus sekolah (APS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) lebih utama pada daya jangkau zonasi yang tidakimbang, selain faktor ekonomi, serta tingkat kesadaran orangtua dan kultur masyarakat di beberapa kecamatan tertentu. Daya jangkau dimaksud, ada wilayah yang akses sekolah banyak dan berdekatan di satu lokasi, sementara siswa berada di wilayah yang jauh dari lokasi sekolah dan susah transportasi. Faktor ekonomi menyebabkan tiadanya anggaran transportasi yang disediakan orangtua, sehingga penggratisan biaya pendidikan menjadi sia-sia. Sistem PPDB dengan zonasi juga membuat angka putus sekolah menjadi meningkat. Demikian juga masih ada kultur di masyarakat yang melarang speaker dibunyikan (anti speaker/Aspek), melarang HP, Televisi, Radio, padahal saat ini digital menjadi alat utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Kondisi covid-19 yang mengharuskan belajar daring, sementara keluarga miskin memiliki HP yang belum bisa digunakan sebagai alat belajar (Hasil FGD, 30/11/2022)

Permasalahan pada fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di wilayah Kabupaten Bogor, terbatasnya sekolah luar biasa (SLB) yang baru ada satu sekolah Negeri dan 5 sekolah swasta yang lokasinya ada pada Kecamatan Cibinong 2 sekolah (negeri & swasta), Kec. Parung Panjang, Kec. Cileungsi, Kec. Cisarua, dan Kec. Leuwiliang, sementara anak-anak berkebutuhan khusus tersebar hampir di seluruh kecamatan (40 kecamatan di Kabupaten Bogor). (Hasil *indepth interview* Pokja Inklusi, 22/11/2022). Akibat dari itu sebagian mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orangtua lemah terpaksa tidak menyekolahkan anaknya. Ketersediaan sekolah inklusi masih terbatas pada ABK dengan tingkat kebutuhan karakteristik yang sederhana dan penyandang yang terbatas pada fisik, hal ini dikarenakan guru belum memiliki keahlian akan ABK, infrastruktur belum terpenuhi untuk ABK.

Peneliti terdahulu membahas kewajiban belajar dua belas tahun, masih spesifik pada perencanaan dan pembiayaan dalam pelaksanaannya (Hasanah & Jabar, 2017). Dalam penelitian ini memiliki

kebaruan dalam fokus penelitian pada akses pendidikan, pengembangan kebijakan, daya dukung pemangku kepentingan, fasilitas pendidikan kaum marjinal (ABK), dan relasi kuasa antar pemerintahan. Permasalahan ini bertujuan untuk dapat memetakan kondisi akses pendidikan secara umum di Kabupaten Bogor, mengetahui kebijakan apa saja yang dibuat pemda Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan wajar 12 tahun, mengetahui daya dukung pemangku kepentingan, fasilitas pendidikan bagi kaum marjinal (ABK), dan mengurai relasi kuasa antar pemerintahan dalam manajemen pendidikan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif terapan. Metode ini dipilih karena situasi penelitian yang tidak bisa dilakukan secara kualitatif murni, waktu yang terbatas, dan anggaran penelitian yang minim.

Teknik penelitian dilakukan dengan: (1) mengkondisikan data sekunder sebagai awal data instrumen; (2) indepth interview dilakukan di 6 locus, yaitu (a) cabang dinas pendidikan wilayah 1 Kab. Bogor; (b) pemda bidang Kesra Kab. Bogor; (c) pokja inklusi di Pemkab. Bogor; (d) Kec. Sukamakmur; (e) Kec. Rumpin; dan (f) Kec. Kemang; (3) melaksanakan kegiatan diskusi terpumpun (*focus group discussion/FGD*) sebagai triangulasi dari pengumpulan data penelitian; (4) melakukan workshop analisis yang berguna untuk kalibrasi data; dan (5) melakukan *policy forum* untuk menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pemda Kabupaten Bogor dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kabupaten Bogor adalah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota adalah Kecamatan Cibinong. Jumlah satuan pemerintahan berjumlah 40 Kecamatan, terdiri dari: 16 Kelurahan dan 410 Desa. Luas wilayah Total 2.986,20 km² (1.152,98 sq mi), dengan perbatasan Bagian Barat adalah Kabupaten Lebak, Bagian Selatan adalah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, bagian utara adalah Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, Bagian Timur adalah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, dan Bagian Tenggara adalah Kabupaten Cianjur. Kabupaten Sukabumi dan Kota Bogor merupakan enklave dari Kabupaten Bogor. Populasi Penduduk tahun 2021 Total 5.427.068 jiwa, dengan kepadatan total 1.817/km² (4.710/sq mi). Kondisi Demografi, Agama: Islam (97,19%), Kristen Protestan dan Katholik (2,28%), Konghucu (0,16%), dan Hindu (0,05%). Bahasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bahasa Sunda sebagai bahasa asli wilayah, ada beberapa menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa sehari-hari. Semboyan daerah adalah Tegar Beriman (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman, dan Nyaman). Kehidupan masyarakat Kab. Bogor di beberapa kecamatan masih menggunakan kultur atau tradisi zaman dahulu yang menghindari suara-suara hingar bingar seperti suara speaker, penggunaan teknologi seperti televisi, radio, HP, internet yang diistilahkan dengan "ASpek (Anti Speaker)". Hal ini yang membuat terhambatnya pemerataan pendidikan di kabupaten Bogor.

Kondisi Akses Pendidikan

Secara umum di Kabupaten Bogor memiliki akses pendidikan yang merata yaitu dari 40 kecamatan ada 39 kecamatan sudah memiliki SMA Negeri bahkan di Kecamatan Cibinong ada 4 SMAN, Kec. Cileungsi, Gunungputri, dan Bojonggede masing-masing ada 2 SMAN. Sementara satu kecamatan belum memiliki SMA Negeri yaitu Kecamatan Kemang. Sekolah swasta tersebar di seluruh kecamatan. Lebih rinci temuan data kondisi akses sekolah adalah sebagai berikut: Dalam 40 kecamatan Total jumlah sekolah SMA/SMK/SLB ada 563 sekolah. SMA berjumlah 197 sekolah (Negeri = 45 dan swasta = 152); jumlah SMK ada 360 sekolah (Negeri 11 dan swasta = 349), serta SLB berjumlah 6 (Negeri = 1 dan swasta = 5).

Bila dilihat pada tabel Data Sekolah Kab. Bogor yang bersumber dari data Dapodikdasmen per-26 April 2022, Kecamatan dengan jumlah sekolah terbanyak adalah (1) Kec. Cibinong; (2) Kec. Cileungsi; (3) Kec. Gunungputri; (4) Kec. Bojonggede; (5) Kec. Citeureup; dan (6) Kec. Jonggol. Sementara data peserta didik terbanyak adalah: (1) Kec. Cibinong = 25.458 jiwa; (2) Kec. Cileungsi = 14.086 jiwa; (3) Kec. Kemang = 11.759 jiwa; (4) Kec. Bojonggede = 9.403 jiwa; (5) Kec. Gunungputri = 8.977 jiwa; dan (6) Kec. Citeureup = 8.142 jiwa. Dari perbandingan jumlah sekolah menengah dikecamatan dengan

jumlah peserta didik tiap kecamatan, terlihat tidakimbang. Dengan demikian terjadi penumpukan sekolah di beberapa kecamatan dengan peserta didik sedikit, dan ada penumpukan peserta didik di beberapa kecamatan karena jumlah sekolah yang sedikit. Temuan pada Kec. Sukamakmur, dengan jumlah SMA sederajat 11, dan jumlah peserta didik SMA sederajat 1.753, sangat terlihat jumlah sekolah tidak memadai untuk memfasilitasi angka peserta didik bersekolah SMA sederajat. Jika merujuk pada wilayah Kec. Sukamakmur memiliki 10 desa dengan luas total 154 km². Dari sini terlihat akses pendidikan tidak dapat menjangkau lokasi rumah peserta didik, total jarak dari desa menuju sekolah \pm 18 km dan transportasi umum terbatas. Tidak jauh berbeda dengan Kec. Rumpin, dan Kec. Kemang yang terkendala daya jangkau dari desa menuju sekolah. Sebelum ditetapkannya sistem zonasi pada PPDB, siswa di Kec. Rumpin melanjutkan SMAN 1 Leuwiliang dan MAN 2 Bogor yang aksesnya mudah dijangkau dan transportasi umumnya banyak, tetapi karena zonasi sehingga mengharuskan anak-anak bersekolah di wilayah Rumpin sementara aksesnya jauh dan sulit transportasi. Ditambah lagi Quota untuk siswa keluar wilayah sangat sedikit sehingga persaingan menjadi sangat berat. Hal ini menjawab bahwa sistem zonasi yang diterapkan di wilayah-wilayah yang memiliki daerah tidak merata antara jarak tempuh rumah dan sekolah, serta jumlah siswa usia sekolah mengakibatkan angka putus sekolah meningkat.

Pengembangan Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Bogor

Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu prioritas pembangunan. Hal ini dapat terlihat pada banyaknya kebijakan yang sudah dikeluarkan, seperti Peraturan Gubernur No. 165 tahun 2021 tentang BOPD dan kebijakan bantuan untuk sekolah swasta dengan dana hibah dalam BPMU. Adanya penyelenggaraan PPDB jalur KETM. Mensukseskan program KIP/PIP dari pemerintah Provinsi. Tetapi semua kebijakan ini belum dapat mengurangi APK dan APM serta minimnya rata-rata lama sekolah (RLS).

Untuk memfasilitasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Kabupaten Bogor melalui Tim Percepatan Pembangunan Strategis (TPPS) melakukan Program Karsa Bogor Cerdas, yang mempunyai target RLS yaitu 8,61 tahun pada tahun 2023 sebagai penetapan rata-rata lama sekolah, membentuk Satgas untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar (PKBM) dengan dukungan alokasi dana desa (ADD). Kabupaten Bogor juga melaksanakan “Mawar Sagu” (lima warga satu guru), tetapi pada kenyataannya, kondisi angka putus sekolah dan angka RLS belum dapat diminimalisir.

Temuan data pada Provinsi Jawa Barat APK tahun 2021 tingkat SD sederajat sebanyak 5.247.811 siswa APM sebanyak 4.927.685 dari data tersebut ada selisih 320.126 siswa yang tidak terdata secara resmi (atau kemungkinan tidak bersekolah), pada tingkat SMP sederajat APK sebanyak 2.553.811 siswa dan APM sebanyak 1.985.192 siswa, hal ini berarti ada selisih 568.619 antara APK dan APM. Sedangkan pada tingkat SMA sederajat data APK sebanyak 2.373.021 siswa dan APM sebanyak 1.716.853 siswa yang memiliki selisih 656.168 siswa. Dilihat dari data APK dan APM, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak siswa yang tidak terdata secara resmi. Bila dibandingkan antara jenjang/tingkat pendidikan berdasarkan APK saja, dapat terlihat selisih daya tampung sekolah sebagai berikut: usia jenjang/tingkat SD sederajat dibandingkan usia SMP sederajat memiliki selisih 2.694.000 yang berarti siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP sederajat. Untuk selisih dari SMP sederajat ke SMA sederajat sebesar 180.790 siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat, untuk seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Angka putus sekolah di wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, terdata sebanyak 1.884 siswa terdiri dari jenjang SD dan SMP. Untuk jenjang SD sebanyak 1.250 siswa (1.196 anak putus dari sekolah negeri, dan 54 anak putus dari sekolah swasta) dan untuk jenjang SMP sebanyak 634 siswa (134 anak putus dari SMP Negeri dan 500 anak putus dari SMP swasta). (sumber: Humas Disdik Kab. Bogor) Untuk siswa SMA angka putus sekolah pada tahun 2019/2020 sebanyak 126 siswa, dan pada tahun 2020/2021 turun menjadi 89 siswa. Melihat data tersebut, sangat miris karena disatu sisi pemerintah sudah membuat kebijakan dan program-program dengan sangat baik dan lengkap, tetapi disisi lain masih terjadi angka putus sekolah yang besar. Hal ini belum kita bandingkan dengan angka APM setiap jenjang/tingkat pendidikan di atas. Data dari Badan Pusat Statistik (2022) di Kabupaten Bogor, angka rata-rata lama sekolah (RLS) berada di angka 8,31 tahun, hal ini berarti sebagian besar siswa hanya mengenyam pendidikan formal sampai setara SMP. Bila dibandingkan dengan skala nasional yang mencapai RLS 8,54 tahun. Maka Kabupaten Bogor berada di atas Nasional, walaupun masih lebih baik 0,01 tahun bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang berada pada skala 8,30 tahun. Hal tersebut berarti kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi RLS-nya.

Temuan yang paling krusial penyebab tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bogor adalah faktor ekonomi. Padahal secara realita bantuan dana sekolah, dan pembebasan biaya sekolah sudah besar dan banyak ragamnya. Dari hasil wawancara (*indepth interview*) secara umum yang menyebabkan adalah kebutuhan sekolah tidak hanya pada biaya sekolah yang digratiskan, tetapi juga adanya biaya buku, seragam sekolah, dan yang paling utama adalah transportasi yang membutuhkan biaya besar untuk sampai ke sekolah. Dampak ini diakibatkan sekolah-sekolah di kabupaten Bogor lokasinya masih belum merata. Ada kecamatan yang jumlah peserta didiknya kurang dari daya tampung sekolah yang banyak, tetapi ada yang sebaliknya (daya tampung sekolah kurang, sementara siswa yang membutuhkan sekolah besar) di beberapa kecamatan. Hal ini juga menyebabkan tidak efisiennya pemberlakuan sistem zonasi pada PPDB.

Program Kartu Indonesia Pintar/Program Indonesia Pintar (KIP/PIP) belum sesuai sasaran karena data yang divalidasi oleh tim validator provinsi menggunakan aplikasi “si-Pintar” yang mendapatkan data siswanya dari data DTKS, bukan pendataan dari sekolah-sekolah yang memang sangat membutuhkan atau dari data survey penduduk yang ada pada tiap kelurahan/desa. Hal ini menyebabkan beberapa penerima KIP/PIP bukan siswa yang benar-benar miskin atau memiliki ekonomi sangat terbatas. Bahkan ada, siswa yang sudah meninggal masih terdata sebagai penerima KIP/PIP (Hasil wawancara bidang Kesra Pemda Bogor).

Kebijakan pesantren di Kabupaten Bogor saat ini mendorong penerapan satuan pendidikan *muadalah* atau pendidikan khas pesantren pada 1.400 pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal. Pendidikan *muadalah* merupakan program pendidikan resmi yang berada di bawah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Pondok pesantren yang melaksanakan pendidikan *muadalah* ini didorong untuk bekerjasama dengan PKBM sekitar wilayahnya serta membentuk satuan pendidikan *muadalah* sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (2019).

Pembiayaan dan Sarana Pendukung

Temuan di lapangan baik pada saat wawancara, kegiatan FGD, dan pencarian data sekunder, pembiayaan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Peserta Didik (BOPD), Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), dan dana-dana hibah yang ada di Kabupaten Bogor tidak ada yang muncul secara transparan sesuai dengan aturan SOP yang ada pada dana BOS. Pelaksanaan dan pelaporan baik dana BOS, BOPD, BPMU tidak dapat diakses oleh tim peneliti. Pertanyaan sudah diarahkan pada rencana anggaran dan laporan, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban. Data yang didapat ada pada besaran dana BOPD, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat (2021) terdapat peraturan mengikat pada SMA/SMK/SLB Negeri yang tidak lagi diizinkan untuk melakukan pungutan atau sumbangan dari orang tua peserta didik. BOPD yang diberikan besaran bantuan untuk siswa sebesar Rp. 150.000,-/siswa/bulan (Hasil FGD & Wawancara Kasubbag TU Cadisdik Wilayah I Kabupaten Bogor).

Kemudian untuk memfasilitasi sekolah-sekolah swasta di Provinsi Jawa Barat, Gubernur membuat kebijakan dengan BPMU sebagai bagian yang tidak mengikat (seperti halnya BOPD untuk sekolah negeri), maksudnya sekolah menengah swasta tetap masih diizinkan melakukan pungutan/sumbangan sesuai kebijakan yayasan masing-masing sekolah. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana 90 milyar BPMU ini, atau sebesar Rp 700.000,-/siswa/tahun (sumber: Staf Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat). Dana bantuan untuk sekolah swasta ini berbentuk dana hibah. (Hasil FGD & Kasubbag TU Cadisdik Wilayah I Kabupaten Bogor).

Kemudian digelontorkan dana 14 milyar yang merupakan bantuan untuk Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang bersekolah di swasta, besarnya Rp 2.000.000,-/siswa/tahun. (Hasil FGD Disdik Wilayah I Kabupaten Bogor). Hasil wawancara dengan Kepala SMA PGRI, Budi Mulia, di SMA yang dia pimpin, menerima dana BOS dan menetapkan SPP Rp.100.000,-/bulan kepada setiap siswa. Ada 30 siswa penerima KIP/PIP, itu pun dinilai tidak tepat sasaran. Akan tetapi, yang terjadi kemudian di SMA PGRI adalah banyak siswa yang menunggak dan ijazah ditahan. Diambilnya pun jika dia akan melamar kerja. Jika setelah lulus membuka usaha atau bekerja yang tidak membutuhkan ijazah, maka ijazah tidak diambil. Sekolah jadi menanggung beban operasional siswa tersebut. Selain untuk operasional dan sarana, di sekolah butuh biaya yang cukup untuk program kegiatan siswa dan guru yang berkua-

litas. Karena biaya yang ada hanya bisa dipakai untuk operasional saja, yang terjadi adalah pendidikan hanya sebagai rutinitas. Program kegiatan siswa seperti ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, maupun pelatihan dan pengembangan metode belajar untuk guru bisa dikatakan hampir tidak ada. Itu kemudian menjadikan pendidikan formal di Rumpin semakin tidak menarik di mata masyarakat; tidak ada perbedaan signifikan antara yang sekolah dan tidak sekolah setelah kembali ke masyarakat. Mereka lebih tertarik bekerja dan menghasilkan uang ketimbang bersekolah yang dinilai hanya formalitas saja.

Fasilitas Pendidikan Bagi Kelompok Marjinal (ABK)

Data ABK didapat dari Pokja Inklusi Kab. Bogor untuk tingkat SMA/SMK itu ada 10 siswa. Siswa yang bersekolah di SMKN 2 Cibinong sebanyak 2 siswa dengan kebutuhan *slow learner*, dan di *School of Universe* (swasta) sebanyak 8 siswa dengan jenis kebutuhan *Autism Spectrum Disorder* (ASD), *Slow Learner*, *Attention Defisit Disorder* (ADD). Sisekolah pada tingkat SD, di Kec. Kemang berjumlah 184 siswa ABK dengan kebutuhan *slow learner*. Sedangkan di Kec. Klapanunggal ada 159 siswa SD dengan kebutuhan *slow learner*, tuna daksa, *autism*, dan fisik. Kec. Tajurhalang untuk tingkat SD sebanyak 66 siswa dengan kebutuhan *slow learner*, fisik, dan *autism*. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa adanya ABK belum sesuai dengan keberadaan sekolah (SLB) di kabupaten Bogor (Hasil wawancara Pokja Inklusi Kab. Bogor). Data tersebut diperoleh dari sekolah-sekolah yang sudah melapor, dan diketahui masih banyak sekolah yang belum mendaftarkan siswa-siswa yang ABK berada di sekolah tersebut baik jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat, terlebih pada madrasah. Pendataan sangat lemah dalam hal ABK.

Siswa pada kelompok marjinal belum dapat diketahui pasti jumlahnya. Kemungkinan bisa diketahui melalui angka APK dan APM pada tiap jenjang/tingkat pendidikan. Hasil wawancara dengan Kasubbag TU Cadisdik Wil. I Kab. Bogor menyatakan bahwa belum pernah melakukan survei atau menyebarkan instrumen terkait dengan anak putus sekolah karena daerah tertinggal, pernikahan dini, bekerja di bawah usia, dan lain sebagainya. Anggaran untuk kegiatan ini belum masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sukadamai, rata-rata anak tidak melanjutkan sekolah hingga SMA karena malas untuk bersekolah, kemudian fakta yang terjadi siswa laki-laki malas melanjutkan sekolah karena mereka lebih memilih bekerja, sedangkan untuk perempuan karena menikah. Selain itu, para orangtua juga tidak bisa memotivasi anak untuk sekolah. Kemudian berdasarkan observasi yang dilakukan, masyarakat miskin di Desa Sukadamai banyak yang tidak memperoleh bantuan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), KIP/PIP maupun yang lain. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan adalah data PKH sehingga tidak semua masyarakat memperoleh akses terhadap KIP. Kemudian dengan sulitnya akses sekolah gratis dan motivasi yang rendah para siswa sangat tidak tertarik untuk melanjutkan sekolah bagi yang sudah menikah atau bekerja, meskipun SMK Kharisma Nusantara juga membuka jalur afirmasi (Kejar paket A, B dan C) untuk siswa yang ingin sekolah.

Di Kecamatan Sukamakmur, persoalan lain selain ekonomi dalam implementasi Wajib Belajar 12 Tahun adalah kurangnya motivasi anak untuk bersekolah. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Sukadamai, anak di desa tersebut motivasi anak untuk bersekolah sangat rendah. Bahkan, banyak remaja putri di desa tersebut memilih untuk menikah dan remaja laki-laki lebih memilih untuk bekerja. Padahal, tokoh masyarakat di desa ini sudah mengingatkan pada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, faktanya orang tua juga sulit untuk memotivasi anak untuk melanjutkan sekolah karena niat dari anak untuk sekolah sangat minim.

Kecamatan Rumpin belum memiliki SLB. Tidak ada sekolah yang menolak siswa berkebutuhan khusus, meskipun sarana dan prasarana belum memadai. Namun masih terdapat kultur di masyarakat yang "malu" memiliki anak dengan disabilitas, karenanya anak dengan disabilitas jarang disekolahkan, meskipun tetap diikutkan mengaji di kelompok pengajian sekitar rumahnya. SMA PGRI misalnya, hanya pernah menerima satu anak Tuna Daksa, itu pun sudah lulus. Saat ini tidak ada anak dengan disabilitas yang mendaftarkan. PKBM tersedia di Rumpin, tetapi yang berminat hanya yang akan membutuhkan ijazah untuk bekerja saja. Pernikahan dini masih ada, angkanya kecil. Siswa yang putus sekolah didominasi oleh anak yang bekerja sebagai karyawan pabrik, bertani, buka usaha, atau mengajar pesantren/pengajian. Tokoh yang dijadikan panutan adalah yang ekonominya tinggi atau ilmu agamanya dalam, bukan yang sekolah formalnya tinggi. Masyarakat Rumpin masih dipegang kuat tradisi bahwa mengaji itu jauh lebih penting daripada bersekolah formal. Bahkan ada kelompok yang bukan hanya mengharap speaker masjid, tetapi juga masih mengharamkan sekolah formal dengan dalih pembelajaran dicampur siswa lelaki dan perempuan dalam satu kelas. Bahkan mengharamkan pembelajaran

yang gurunya berbeda gender (laki-laki harus diajarkan oleh guru laki-laki, perempuan harus diajarkan oleh guru perempuan). Jika tidak ada guru perempuan yang bisa mengajar, maka murid perempuan tidak belajar.

Pembahasan

Aspek bahasan pada implementasi Wajib Belajar 12 Tahun di Wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat didasarkan pada kondisi akses pendidikan, pengembangan kebijakan wajib belajar 12 tahun, pembiayaan dan sarana, akses pendidikan untuk kelompok marjinal dan ABK, serta relasi kuasa antar pemangku kepentingan. Wajib belajar 12 tahun menjadi propaganda atau wacana di setiap persiapan pemilihan kepala daerah dan pemerintahan, tetapi untuk menerapkannya pada pemerataan sampai tingkat terbawah di pemerintahan masih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan peraturan perundangan dan program kebijakan pendidikan tidak tersosialisasi secara merata dan sampai pada tingkat terbawah seperti kelurahan/desa; Program-program bantuan pendidikan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah belum diketahui secara rinci oleh masyarakat. Masyarakat sekedar tahu bahwa ada BOS, KIP/PIP, BOPD, BPMU, KETM, Pancakarsa, dan beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh perusahaan, tetapi secara teknis prosedur untuk mendapatkannya, masyarakat tidak mengetahuinya. Beberapa siswa mendapatkan KIP/PIP, BOPD, BPMU itu berdasar pendataan yang informasinya tidak rinci diketahui oleh masyarakat, sehingga akhirnya terjadi salah sasaran pencapaian anggaran tersebut, tidak tepat guna dalam penggunaannya, dan tidak menjawab tujuan diadakannya beragam program pemerintah. Hal tersebut menjadikan wajib belajar 12 tahun seperti jauh panggang dari api. Seperti halnya hasil penelitian Khairunnisa dan Tinus (2018) bahwa tanggungjawab implementasi Wajib Belajar 12 Tahun ada pada dinas pendidikan dan satuan pendidikan.

Kondisi akses pendidikan yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor, sangat tidak mendukung implementasi Wajib Belajar 12 Tahun. Hal ini dipengaruhi dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemberlakuan sistem zonasi saat PPDB atau memindahkan siswa sekolah wilayah lain. Sekolah yang berdekatan di satu lokasi, sementara di lokasi lain tidak ada sekolah, membuat akses pendidikan menjadi tidakimbang. Daya jangkau transportasi yang minim angkutan umum untuk wilayah terpencil dan tidak memiliki sekolah. Jumlah siswa yang tidak sesuai dengan jumlah sekolah yang ada pada satu kecamatan menjadikan akses pendidikan ini menjadi sulit. Kultur dan budaya yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa, dilarangnya penggunaan teknologi, internet, dan sebagainya yang akhirnya meningkatkan angka putus sekolah dan tidak tercapainya implementasi 12 tahun.

Pengembangan Wajib Belajar 12 Tahun ini, sulit diwujudkan karena adanya pengembangan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan tertentu disamakan dengan di kecamatan lainnya. Program-program yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bogor tidak tepat guna, seperti Beasiswa Pancakarsa yang diperuntukkan bagi pemuda yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sedangkan kebutuhan untuk menyelesaikan Wajib Belajar 12 Tahun belum maksimal keberadaannya. Kebijakan-kebijakan yang belum tersosialisasi di masyarakat, tidak adanya edukasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, tidak adanya koordinasi antara jenjang pendidikan sebelumnya dengan jenjang pendidikan yang ada di atasnya. Contoh paling sederhana, angka putus sekolah tidak ada koordinasi antara data jumlah lulusan tingkat SMP sederajat dengan jumlah daya tampung tingkat SMA sederajat, sehingga mudah untuk diketahui berapa yang tidak melanjutkan. Begitupun pada koordinasi-koordinasi yang berkaitan dengan yang diatur oleh pemerintah Provinsi dengan pemerintah daerah. Seperti putus link data. Kebijakan dan program-program yang sudah dilaksanakan tidak adanya proses evaluasi dan pengukuran keberhasilannya. Apakah sesuai tujuan, rencana, anggaran, dan pelaksanaan dengan target sasaran keberhasilan tersebut. Hanya tiba-tiba disebutkan, program ini tidak berhasil, kebijakan ini gagal, tanpa tahu penyebab, akibat, dampak yang dihasilkan sehingga bisa memberikan solusi dan keputusan terbaik untuk kebijakan atau program tersebut (Wardani et al., 2015).

Pembiayaan dan sarana pendukung yang hanya dilaporkan kepada pihak tertentu saja, membuat transparansi yang seharusnya ada menjadi hilang. Proses membuktikan kesesuaian penggunaan anggaran juga menjadi susah di evaluasi. Sarana pendukung yang ada, tidak ada proses pemeliharaan (*maintenance*) dan daya ukur berapa lama kekuatan atau ketergunaan sarana tersebut yang layak menjadi fasilitas. Hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun.

Fasilitas dan pelayanan untuk kelompok marjinal tidak diketahui karena memang tidak ada pendataan, semua berdasarkan hasil wawancara tetapi tidak memiliki data yang konkret atau real. Hal ini dikarenakan tidak adanya penelitian yang dilakukan terhadap kelompok marjinal, sehingga tidak

diketahui pula jumlah, keberadaan, penyebab, akibat kelompok marjinal ini menjadi penambahan terhadap angka putus sekolah. Kondisi ABK di Kabupaten Bogor secara umum pendataan dan pelayanannya sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh Pokja Inklusi, sekolah-sekolah yang sudah mendaftarkan secara rinci kebutuhan dan fasilitas yang harus dipenuhi oleh sekolah inklusi. Namun penelitian lebih lanjut terhadap berapa jumlah ABK yang sebenarnya ada di masyarakat, berapa jumlah ABK yang tidak mendapat pendidikan, ini belum dilakukan.

Dari analisis semua data yang didapat di Kabupaten Bogor, menemukan akar penyebab yaitu, relasi kuasa yang terputus karena pembatasan pemangku kepentingan sekolah yang mendapat binaan, pengawasan, dan anggaran langsung dari pemerintah pusat dengan sekolah yang diatur, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota. Pemisahan pemangku kepentingan tingkat SD dan SMP dengan tingkat SMA mengakibatkan putusnya rantai koordinasi antara jenjang pendidikan SMA sederajat dengan di bawahnya, yang mengakibatkan tidak adanya pelaporan yang berkesinambungan dan berkesesuaian antar data SD, SMP, SMA sederajat. Begitu juga pemangku kepentingan kemenag dan kemendikbudristek tidak memiliki ketersambungan struktur, yang mengakibatkan munculnya kesenjangan kualitas SDM, fasilitas sarana dan prasarana, kebijakan, dan program-program yang seharusnya saling berkaitan.

SIMPULAN

Belum meratanya akses pendidikan, daya jangkau sekolah, dan transportasi umum yang minim menjadi penyebab wajib belajar dua belas tahun belum tercapai. Kultur budaya yang masih sangat tradisional sehingga sulit untuk mengembangkan dan membudayakan teknologi digital sebagai alat utama dalam pelaksanaan pendidikan, dan kesadaran orangtua serta masyarakat akan pentingnya pendidikan masih harus dibangkitkan kembali secara sosialisasi oleh pemangku kepentingan.

Jumlah SDM (guru) yang berkualitas belum merata di semua sekolah yang ada di Kabupaten Bogor, bahkan beberapa sekolah kekurangan guru. Memperbaiki pola pikir bahwa pendidikan bukan hal utama dan penting, masih adanya dikotomi di masyarakat bahwa pendidikan agama yang dianggap wajib, dan pendidikan formal tidak terlalu diperlukan. Hal ini membutuhkan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan bersinergi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Secara manajemen administrasi terputusnya mata laporan dari pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi juga menyebabkan kurangnya informasi tentang data angka putus sekolah, jumlah ABK yang tidak sekolah. Penelitian-penelitian untuk mendapatkan informasi tentang keduanya belum dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan *Education Out Loud (Global Partnership for Education/GPE)* melalui mata anggaran JPPI & GPE. Terima kasih kepada Seknas JPPI, GPE, Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Bina Swadaya Konsultan, Darus-Sholihin, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Cabang Dinas Pendidikan Kantor Wilayah I Kabupaten Bogor, Pemerintahan Kabupaten Bogor, dan Kelompok kerja Inklusi Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Publikasi analisis statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Bogor tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Publikasi analisis statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Bogor tahun 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.
- European Commission. (2011). *Grade retention during compulsory education in Europe: regulations and statistics*. EU: European Union.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat, (2021).
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228.

<https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>

- Husin, M. (2010). Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(1), 92–101. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i1.435>
- Khairunnisa, K., & Tinus, A. (2018). Implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), 63–75. <https://doi.org/10.22219/jkpp.v6i1.11528>
- Kiswati, M. (2019). Kontribusi pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, dan dukungan teman sebaya terhadap motivasi bekerja di luar negeri pada siswa sekolah menengah kejuruan. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.30738/wd.v7i1.4166>
- Komisi II DPRD. (2021). *Musawarah perencanaan pembangunan/Murenbang Pemerintah Provinsi Jawa Barat*.
- Margareta, S., & Zakir, S. (2021). Pengembangan media audio visual menggunakan aplikasi wondershare filmora dalam menunjang pembelajaran saat pandemi Covid-19. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 9(2), 84–95. <https://doi.org/10.30738/wd.v9i2.9374>
- Nurjati, R. P. (2020). *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018* [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/42334/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, Pub. L. No. 47 (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, (2019).
- Ratnawati, D., Suwitri, S., & Rengga, A. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 273–282. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i3.3073>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Rothbard, M. N. (1979). *Education: Free and compulsory*. Ludwig von Mises Institute.
- Wardani, W. K., Astuti, P., & Harsasto, P. (2015). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal of Politic and Government Studies*, 4(2), 371–388. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/8299>
- Yuliwati, et.al. (2022). Kumpulan Data hasil Diskusi terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) Tim Peneliti dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) serta Pemangku Kepentingan, Jakarta, Pelaksanaan 30/11/2022.
- Yuliwati, et.al. (2022). Kumpulan Data hasil Wawancara (*indepth interview*) tentang Wajib Belajar Dua Belas tahun di Kabupaten Bogor. Tim Peneliti Region Bogor Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Pelaksanaan 22-27 November 2022.